



PUTUSAN

Nomor 0464/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Poso, tanggal 21 Maret 1972, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Samarinda, tanggal 25 Maret 1972, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2019, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0464/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 5 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau,

Halaman 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0464/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : 102/06/VIII/1997, tertanggal 9 Agustus 1997.

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dan tinggal selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dan tinggal sampai bulan Juni 2017.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, umur 21 tahun, Aulia ANAK II, umur 17 tahun, dan ANAK III, umur 12 tahun, dan anak-anak tersebut sedang dalam Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Juni 2017, Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Fitriyani bahkan Tergugat telah menikah secara siri atau menikah dibawah tangan dengan wanita tersebut, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, di Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya.
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0464/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0464/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 12 November 2019, dan ketidak hadirannya bukan berdasarkan alasan hukum, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap pula ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0464/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 25 Desember 2019, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0464/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, dan Majelis Hakim pun telah memeriksa keabsahan relaas panggilan tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 146 R. Bg, jo. pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 ayat (1-5) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa oleh karena ternyata ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan tanpa adanya pemberitahuan yang pasti atau pula adanya sesuatu alasan yang dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan bersandar pada pasal 148 R. Bg, gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0464/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dengan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Mohamad Arif, S. Ag, M.H

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000.00,-
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	416.000.00,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0464/Pdt.G/2019/PA Bb